

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENERAPAN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE) DI PD PARKIR KOTA MAKASSAR

Yustika Ayu^{1*}, Fatmawati², Nasrulhaq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This studi purposed to manage parking in Makassar City,through a public private partnership in the implementation of elektronik parking terminals (TPE) in the Makassar City Parking PD with the aim to increase regional original revenue (PAD). The research method used qualitative research with phenomenological research type.Data collection was carried out throught observation,interviews and documentation of informants directly involved .the result of this study showed that the public private partnership in the implementation of elektronik parking terminals (TPE) in PD Parking Makassar City was seen from the characteristics of the partnership (1) the was a written agreement in the determining partnership (2) objectives in the partnership (3) sharing of responsibilities for riks (4) resources, costs and benefits.then seen from the pattern of partnerhip interaction,Namely (1) the government regulates,controls and evaluates independently (2) there was interaction between the government and the community.

Keywords: public, private, partnership, electronic, parking, terminals

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengelola perparkiran di Kota Makassar, melalui *public private partnership* dalam pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di PD Parkir Kota Makassar dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Pengumpulan data di tempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa *public private partnership* Dalam Pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di PD Parkir Kota Makassar di lihat dari karakteristik kemitraan (1) adanya perjanjian tertulis dalam menentukan kemitraan (2) adanya tujuan (3) adanya pembagian tanggung jawab atas resiko (4) Sumber daya, biaya dan manfaat. Kemudian dilihat dari Pola interaksi kemitraan yaitu (1) pengaturan, kontrol dan evaluasi dilakukan pemerintah secara mandiri (2) ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: publik, privat, kerjasama, terminal, parkir, elektronik

* yustikaayu@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam mengatasi masalah permodalan melakukan upaya berupa pola kerja sama yang dinamakan kerjasama pemerintah swasta (*public private partnership*) pola ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pihak sehingga di dirasakan mampu untuk mengatasi masalah permodalan yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Inti dari *public private partnership* adalah keterkaitan atau sinergi yang berkelanjutan atau kontrak kerja sama panjang dalam pembangunan suatu proyek untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain yaitu : Pemerintah selaku regulator, perbankan selaku penyaandang dana, dan pihak swasta selaku perusahaan dengan tujuan tertentu atau di sebut dengan *special purpose company* (SPC) yang bertanggung jawab atas terselenggaranya suatu proyek yang diawali dari pemeliharaan konstruksi, desain dan operasional oleh (Saptono, 2016).

Dengan memperhatikan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan daya saing investasi, maka kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur dalam hal ini di bidang perparkiran yang

mengundang kerja sama publik dan privat adalah tepat. perlunya partisipasi swasta tersebut di dasarkan atas kenyataan bahwa salah satu permasalahan yang paling krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah adanya keterbatasan yang dimiliki dalam upaya untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai. infrastruktur seperti sarana transportasi, telekomunikasi, dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat fundamental dalam rangka mendorong roda perekonomian. Keterbatasan yang dimiliki tersebut bersifat multi dimensi, karena tidak hanya menyangkut masalah terbatasnya sumber pendanaan/pembiayaan, tetapi juga terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, teknologi dan bahkan manajemennya oleh (Supancana, 2008).

Secara teoritis, Eisler dan Montuori dalam Fatmawati (2011) membuat suatu pernyataan yang menarik yang berbunyi "*Beginning to recognize and acknowledge Partnership in ourselves and in others, and finding creative alternatives for Dominator thinking and behaviors is a first step towards building a Partnership organization.*" (memulai dengan mengakui dan mengenali kerjasama pada pribadi dan orang lain, dan

menemukan jalan lain yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator adalah langkah awal ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan).

Dalam rangka kerjasama ini manfaat dan resiko potensial dalam menyediakan suatu pelayanan ataupun fasilitas akan dibagi kepada pemerintah dan swasta. Dalam bentuk kerjasama ini pemerintah masih mempunyai wewenang di dalam organisasi atau perusahaan swasta yang diajak bekerjasama, Keterlibatan pihak swasta dalam menangani urusan publik yang diberikan oleh pemerintah sekaligus meningkatkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena dirasakan bahwa usaha swasta lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan yang ditangani oleh pihak pemerintah. Efisiensi cara kerja pihak swasta, kualitas Sumber daya manusia yang mereka miliki, kecepatan mengadopsi terhadap perkembangan teknologi canggih sering menjadi alasan mengapa pemerintah perlu melibatkan pihak swasta oleh (Ismawati,2016).

Dalam hal ini PD Parkir akan menggandeng PT Kinarya Terbaik Indonesia untuk mengelola perparikiran di Kota Makassar, melalui sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE). PT Kinarya Terbaik

Indonesia merupakan perusahaan swasta pengembang Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang telah lebih awal membangun kerjasama dengan PD Parkir.

Kerja sama yang di lakukan oleh antara dua pihak pemerintah dan swasta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Makassar yang dapat menambah pendapatan asli Daerah (PAD) dengan harapan PD Parkir Kota Makassar kedepannya semakin lebih baik dan mandiri. Adapun perubahan sistem yang biasanya di lakukan yaitu besaran pungutan sesuai dengan penggunaan mengingat semua tercatat secara real time dan on time dalam alat tersebut. Pembayaran dilakukan secara non tunai atau *cashless* dan tarifnya progresif, serta memperoleh data yang lengkap dan tepat waktu, pada *display* alat ini akan muncul beberapa kategori yang bias di pilih untuk melakukan pembayaran yaitu dengan memasukkan jenis kendaraan, nomor plat kendaraan dan durasi parkir yang di butuhkan dengan begitu maka bukan hanya pemerintah yang akan diuntungkan dalam hal ini tapi juga dapat menguntungkan pihak swasta dimana dalam kerja sama ini membagi

keuntungan yang di diperoleh dari hasil yang di dapatkan tanpa adanya pihak yang di rugikan.

Pelayanan publik sangat berkaitan dengan pemerintah, disebabkan karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai suatu kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perumbuhannya timbul dari adanya keharusan sebagai suatu proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individu maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini disebabkan tidak semua jasa pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki keharusan untuk memenuhi suatu kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik adalah sebagai pemberi layanan (melayani) kebutuhan seseorang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan publik juga artikan sebagai setiap aktivitas yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia atau masyarakat yang memiliki setiap aktivitas yang bermanfaat dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan walaupun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya yaitu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk mencapai suatu kepuasan maka kualitas pelayanan tercermin dari: (1) Transparansi yakni pelayanan yang sifatnya terbuka, mudah dan dapat di rasakan oleh semua pihak yang membutuhkan dan di telah sediakan secara memadai serta mudah dipahami. (2) Akuntabilitas yakni suatu pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kemampuan dan situasi penerima dan pemberi pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efektif dan efisiensi. (4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat memotivasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. (5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan perbedaan perlakuan dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama,

golongan, status sosial, dan lain-lain. (6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan Antara penerima dan pemberi pelayanan publik.

Taket and White Dalam Fatmawati (2011) Bentuk baru organisasi pada masa depan juga terkait dengan istilah kemitraan dalam pelayanan publik. Pada bidang publik, kemitraan mengacu pada situasi saling memberi dukungan antar organisasi dalam rangka pelayanan publik. Hal ini dicirikan oleh karakteristi berikut: (1) Sekurang-kurangnya ada dua lembaga atau perusahaan yang berbeda, yaitu dari pemerintah dan swasta. (2) Adanya perjanjian tertulis dalam menentukan bentuk kemitraan. (3) Adanya tujuan (umumnya pelaksanaan pelayanan publik). (4) Adanya pembagian tanggung jawab yaitu pembagian risiko baik dari pemerintah maupun swasta. (5) Sumber daya, biaya, dan manfaat baik dari pemerintah maupun dari swasta.

Terdapat tujuh kemungkinan pola interaksi kemitraan dalam Fatmawati (2011): (1) Seratus persen pengaturan, kontrol dan evaluasi dilakukan pemerintah secara otonom dan mandiri. (2) Ada interaksi antara pemerintah dan

masyarakat. Pegawai fasilitas pelayanan misalnya, merupakan perpaduan antara tenaga profesional pemerintah dan sukarelawan masyarakat.

Bentuk-bentuk Kemitraan pemerintah swasta (KPS) secara umum yang berkaitan dengan penelitian dapat dilihat sebagai berikut: Team KPS, 2002 :World Bank Team, 2004 dalam Fitriyah (2016) yaitu : (1) Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*) wewenang yang di berikan pemerintah kepada swasta dalam kegiatan perawatan, perasional dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. sektor swasta harus membuat suatu pelayanan dengan standar prestasi yang telah ditentukan dan disepakati oleh pemerintah dan harga yang telah disetujui dan harus sesuai. (2) Kontrak Manajemen (*Management Contract*) Kontrak Manajemen adalah Perjanjian yang di lakukan antara Pemerintah dengan perusahaan swasta dengan harga tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak bahwa pihak swasta setuju untuk melaksanakan manajemen perusahaan prasarana dan sarana pihak pemerintah, yang berupa pengoperasian dan/atau pemeliharaan sebagian atau seluruh bagian fasilitas atau pelayanan untuk jangka waktu tertentu (2 sampai 5 tahun). Kerjasama ini mempunyai

kecenderungan untuk dilaksanakan secara berkesinambungan atau berjangka waktu lebih panjang. (3) Kontrak Sewa (*Lease Contract*) Kontrak sewa adalah perjanjian kerjasama, dimana swasta menyewa suatu sistem dari prasarana, sarana atau peralatan pemerintah yang ada. Swasta mengoperasikan sistem tersebut dan menjual kepada pelanggan dan menarik biaya dari layanan tersebut. Pihak swasta membayar sewa ke pemerintah dengan harga yang lebih besar dari biaya akuisisi dan pembiayaan asset yang disewakan. Jangka waktu kerjasama diperlukan antara 5 sampai 20 tahun. (4) Bangun Kelola Alih Milik / BKAM (*Build Operate Transfer / BOT*) Kontrak Bangun, Operasikan dan Transfer (Build, Operate and Transfer) dimanfaatkan untuk mengikutsertakan investasi swasta pada pembangunan infrastruktur yang baru. Di bawah prinsip *Build, Operate and Transfer* (BOT), permodalan pihak swasta akan dimanfaatkan untuk mengoperasikan dan membangun system infrastruktur atau fasilitas berdasarkan kriteria-kriteria prestasi yang disusun oleh pemerintah. (5) Kontrak Konsesi Dalam Konsesi, Pemerintah memberikan wewenang pengelolaan penuh dan tanggung jawab kepada kontraktor (*konsesioneer*) dari pihak swasta untuk

menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam suatu wilayah tertentu, yaitu termasuk dalam hal perawatan, pengoperasian, pengumpulan dan manajemennya.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah ujian proposal. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PD. Parkir Makassar Raya. Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana *Public Private Partnership* dalam melaksanakan Terminal Parkir Elektronik (TPE).

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Dengan jumlah informan, 3 informan, 1 Direktur Operasional PD Parkir Kota Makassar, 1 Kasabag Umum PD Parkir Makassar, 1 Tim Operasional PT Kinarya Terbaik Indonesia. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menyajikan data dari berbagai jawaban informan, penelitian ini menggunakan teknik

analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar di dirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madya DATI II Ujung Pandang nomor 5 Tahun 1999, tentang : Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang no.19 Tahun 1999, seri D, Nomor 6 kemudian di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 16 Tahun 2006. Pemikiran pemerintah Kota Makassar di dasari atas prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar.

PD Parkir Makassar sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan pelayanan publik dalam hal pemungutan retribusi parkir, mengelola empat jenis retribusi parkir yaitu : (1) Retribusi parkir tepi jalan umum (2) Retribusi parkir insidentil adalah retribusi yang dipungut ketika ada acara tertentu, misalnya pesta perkawinan dan lain-lain (3)Retribusi parkir komersial adalah retribusi parkir yang atas angkutan truck/barang yang melewati perbatasan kota 4)Retribusi

parkir langganan bulanan adalah retribusi parkir yang dipungut atas kompleks pertokoan setiap bulan. Sedangkan pemungutan retribusi parkir yang di supermarket atau mall pemungutannya dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Visi: Optimalisasi Pelayanan Perparkiran Yang Tertib, Aman, Nyaman, Terkendali Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia Misi PD Parkir Kota Makassar : (1) Membentuk sistem perparkiran yang menunjang kelancaran arus lalu lintas dan mengoptimalkan fungsi jalan.(2) Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) perparkiran yang berkualitas dan profesional.(3) Meningkatkan efisiensi perparkiran dengan fasilitas pendukung (4) Meningkatkan dan mengembangkan fungsi Satuan Ruang Parkir (SRP) tepi jalan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. (5) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari jasa parkir.Tujuan PD Parkir Kota Makassar :(1) Meningkatkan dan Mewujudkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran (2) Meningkatkan pendapatan asli daerah.Motto PD Parkir Makassar “Memberikan Kepuasan Terbaik Kepada Pelanggan/Pengguna Jasa”.

Nilai dan Sasaran PD Parkir Makassar : Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan fungsinya sebagai sebuah perusahaan daerah, PD Parkir Makassar senantiasa menganut prinsip-prinsip dan nilai budaya perusahaan (Corporate Culture) dengan berpegang teguh pada motto “Memberikan Kepuasan Terbaik Kepada Pelanggan / pengguna jasa”. Adapun sasaran yang ingin didapatkan oleh PD Parkir adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan perusahaan daerah yang mampu memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan. (2) Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk menjadikan perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. (3) Meningkatkan mutu fasilitas, sarana, prasarana dan teknologi perparkiran. (4) Menertibkan kawasan-kawasan/areal perparkiran diseluruh wilayah Kota Makassar agar menjadi lebih aman, nyaman dan memuaskan. (5) Melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. (6) Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga iptek baik di luar negeri maupun di dalam negeri dalam rangka pengembangan organisasi perusda

perparkiran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

PT. Kinarya Terbaik Indonesia merupakan bergerak di bidang teknologi informasi untuk system prparkiran yang dapat terintegrasi dengan program smart city dan intelligent transportation system. perkotaan di Indonesia ini menghadapi tantangan lalu lintas seperti kemacetan, polusi udara,dan ruang parkir yang tidak memadai. Kepraktisan dan arif yang rendah membuat pengguna kendaraan pribadi lebih memilih untuk parkir di tepi jalan.

Hal ini berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas ruang terbuka yang menjadi tidak tertata rapi.sementara itu, pendapatan baik dari parkir tepi jalan mapupun didalam area masih jauh dari potensinya ,karena system manajemen parkir yang tidak memungkinkan pencatatan yang terotomatisasi, akuntabel dan transparan. PT Kinarya Terbaik Indonesia hadir dengan manajemen berbasis teknologi terbaik di dunia untuk digunakan dalam mengembangkan sistem perparkiran yang terkoneksi, terintegras, efisien dan ramah pengguna. Keunggulan yang akan dialami oleh pengelola parkir adalah peningkatan pendapatan,system operasional dan sumber daya yang lebih efisien dan lingkungan parkir yang

tertata rapidan lebih nyaman bagi pengguna parkir.

Solusi komprehensif dari PT.Kinarya Terbaik Indonesia meliputi program Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang di terapkan di Jakarta,Tasik dan Balikpapan alatnya di datangkan dari Swedia berbeda dengan Kota Makassar yang alatnya di datangkan langsung dari Swiss dan alat ini di terapkan pertama kali di Asia yang di pimpin langsung oleh Direktur Utama sjamsurijal Zainuddin di bantu oleh ahli parkir dari singapura dan swiss.

Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, masing-masing pelaku yang terlibat perlu menyatukan energi dan kemampuan untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah program yang dikerjasamakan yaitu berupa pelayanan publik yang berkualitas dan bersinergi.

Lebih lanjut lagi ada beberapa hal yang mendorong pemerintah melakukan kerjasamaa dengan pihak swasta karena masalah keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintah, dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang tentunya pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan sumber daya yang ada (keuangan dan Sumber daya manusia). Disini juga

pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan skill sumber daya manusianya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka meyejahterakan masyarakat.

Dalam mengatasi sebuah kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dan swasta sangat di butuhkan kerjasama yang baik dengan melihan karakteristik kemitraan menurut taket and white dalam Fatmawati (2014) dan pola interaksi kemitraan Fatmawati (2014) yaitu karakteristik kemitraan ada beberapa yaitu : (1) adanya perjanjian tertulis dalam menentukan bentuk kemitraan, (2).adanya tujuan (untuk pelaksanaan pelayanan publik) (3). Adanya pembagian tanggung jawab dalam menangani resiko (4). Adanya sumber daya, biaya dan manfaat.kemudian pola interaksi kemitraan yaitu: (1). pengaturan,kontrol dan evaluasi di lakukan pemerintah secara mandiri (2). Ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Adanya Perjanjian Tertulis dalam Menentukan Kemitraan

Berdasarkan Program yang di jalankan PD Parkir Kota Makassar dengan PT. Kinarya Terbaik Indonesia adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama untuk menentukan layak atau tidaknya program ini di jalankan dengan melihat potensial yang di miliki oleh pihak swasta dalam bentuk perjanjian tertulis atau di sebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) sesuai dengan pernyataan informan bahwa perjanjian kerjasama adalah untuk menentukan bentuk kemitraan yang seperti apa dimana di lakukan penentuan-penetuan kerjasama dan dilakukan penandatanganan sebagai bukti bahwa kerja sama yang dilakukan adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kerja sama yang dilakukan maka dapat di tuntutan di pengadilan karena hal yang mengikat itu di akui oleh undang-undang dan ada sanksi-sanksi di dalamnya.

Adanya Tujuan

Kerja sama yang dilakukan PD Parkir Kota Makassar dan PT.Kinarya Terbaik Indonesia terdapat didalamnya tujuan yang jelas dan terarah dalam program Terminal Parkir Elektronik

(TPE) adanya tujuan yang jelas yaitu menata perparkiran yang tertib dan aman yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak pelaksana dan pihak yang menggunakan jasa tersebut yaitu masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan pemerintah yang bekerja sama dengan swasta selaku pihak pelaksana program. Bukan hanya menata perparkiran dengan baik tujuan yang paling utama adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar sesuai dengan pernyataan informan bahwa tujuan yang jelas akan mentukan suksesnya sebuah kerja sama selain itu dengan adanya program ini juga akan mengurangi juru parkir liar yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat.

Adanya Pembagian Tanggung Jawab Atas Resiko

Kerja sama yang dilakukan PD Parkir Kota Makassar dengan PT.Kinarya Terbaik Indonesia tentu memiliki resiko yang besar di dalamnya. Kerja sama yang dilakukan saat ini berhadapan dengan berbagai resiko yang harus di pertanggung jawabkan. Resiko tersebut dapat membuat perusahaan atau organisasi menjadi rugi besar bahkan kehilangan

pekerjaan. Dengan melihat pernyataan dari informan bahwa pertanggung jawaban yang terjadi dalam kerja sama ini itu di tanggung sepenuhnya oleh pihak swasta jadi pemerintah tidak ikut serta dalam menanggulangi resiko yang di hadapi dalam program ini. Misalnya, dari segi perawatan dan adanya kerusakan alat itu di tanggung sepenuhnya oleh PT. Kinarya Terbaik Indonesia selaku pihak dari swasta dan pemerintah tidak akan akan bertanggung jawab dalam masalah ini. Dengan begitu kesimpulannya swastalah yang menanggung segala resiko yang di hadapi dalam kerja sama ini. Hal ini sama yang di katakana oleh Friedrich August von Hayek dalam Anggayasti (2017) mengatakan bahwa “Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu”. Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka.

Sumber Daya, Biaya dan Manfaat

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta yaitu PD Parkir Kota Makassar dan PT. Kinarya Terbaik Indonesia masing-masing dalam rangka memberikan yang terbaik dengan melihat potensial sumber daya yang di miliki. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi itu dapat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai suatu tujuan begitupun dengan biaya dan manfaat yang di dapatkan jika memiliki biaya ataaau dana yang besar maka besar pula manfaat yang akan di dapatkan dari hasil kerja sama ini.

Dapat dilihat dari pernyataan informan bahwa sumber daya yang di gunakan dalam kerja sama ini masing-masing perusahaan atau organisasi memiliki perwakilan untuk terjun langsung dalam mengelola program ini yaitu Terminal Parkir Elektronik (TPE) dengan melihat potensial yang dimiliki yaitu dari pihak PD Parkir yang bertugas untuk mengotrol dan melihat bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh PT.Kinarya Terbaik Indonesia dengan melaporkan tiap hari bagaimana perkembangan yang di jalankan oleh juru parkir selaku sumber daya yang di tugaskan untuk menggunakan alat tersebut.

Dari segi biaya termasuk pembelian alat, perawatan alat dan biaya kompensasi yang di berikan kepada juru parkir itu di tanggung sepenuhnya oleh PT.Kinarya Terbaik Indonesia jadi PD Parkir Kota Makassar hanya selaku wadah atau tempat untuk menjalankan program kerja sama ini.

Kemudian manfaatnya di rasakan oleh kedua pihak yang bekerja sama masing-masing mendapatkan keuntungan yaitu 32% untuk PD parkir Kota Makassar dan 68% untuk PT. Kinarya Terbaik Indonesia. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Sutrisno dalam Murdiantari (2017) Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengaturan, Kontrol dan Evaluasi

Dalam kerja sama itu selalu ada yang namanya pengawasan, kontrol dan evaluasi agar kerja sama dapat di kendalikan sebagai mana mestinya. Tanpa adanya pengawasan yang ketat maka kerja sama ini tidak akan terkendali dan tidak terarah dengan melihat pernyataan dari informan bahwa pengawasan, kontrol dan evaluasi yang dilakukan PD Parkir Kota Makassar terhadap PT.Kinarya Terbaik Indonesia

dengan melaporkan setiap harinya kejadian-kejadian, permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga dapat di atasi dengan mudah dan di evaluasi setiap bulannya bagaimana perkembangan alat ini apakag bias di kembangkan dan di sebarluaskan di seluruh area perparkiran di Kota Makassar.

Begitupun yang di lakukan PT.Kinarya Terbaik Indonesia terhadap juru parkir di area Terminal Parkir Elektronik (TPE) di kontrol dan di awasi setiap harinya karena jika tidak maka juru parkir tidak bekerja dengan semestinya.

Adanya Interaksi Pemerintah dan Masyarakat

Program Terminal Parkir Elektronik adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan dari alat ini yang dapat memudahkan masyarakat dengan menggunakan pembayaran secara *cashless* atau non tunai dapat mengurangi juru parkir liar yang seenaknya mengambil uang masyarakat sesuai dengan pernyataan informan bahwa sosialisasi adalah bentuk dari upaya pencegahan juru parkir liar yang dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu turun langsung

kemasyarakat dengan cara mendatangi tempat-tempat umum untuk mensosialisasikan langsung bagaimana manfaat dan cara penggunaan alat Terminal Parkir Elektronik (TPE).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di PD Parkir Kota Makassar maka disimpulkan bahwa :(1) Perjanjian Kerja sama antara PD Parkir Kota Makassar dengan PT. Kinarya Terbaik Indonesia dalam Terminal Parkir Elektronik adalah dilakukan dengan perjanjian kerjasama yang disebut Memorandum Of Understanding (MoU) dengan melihat potensial yang di miliki seorang investor agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik. (2) tujuan di adakannya kerja sama antara PD parkir Kota Makassar dengan PT.Kinarya Terbaik Indonesia adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dan menata perparkiran di Kota Makassar menjadi lebih tertib dan aman juga memberikan masukan kepada PD Parkir Makassar agar lebih baik lagi dan bisa lebih mandiri kedepannya. (3) Pertanggung jawaban mengenai resiko yaitu kebanyakan komplek dari masyarakat yang di tujukan kepada PD parkir Kota Makassar sedangkan yang menjalankan

program ini sepenuhnya di tanggung oleh PT. Kinarya Terbaik Indonesia. (4) Penyediaan fasilitas sumber daya, biaya dari program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di sediakan sepenuhnya oleh PT. Kinarya Terbaik Indonesia dan manfaatnya di terima oleh kedua pihak. (5) pengaturan, kontrol dan evaluasi dilakukan setiap hari oleh tim dari PT. Kinarya Terbaik Indonesia di bantu oleh tim dari PD Parkir Makassar dengan membuat laporan setiap harinya utuk di sampaikan kepada PD Parkir Makassar jadi hasilnya terkontrol dan di evaluasi setiap bulannya dengan begitu maka juru parkir dapat di kendalikan dengan baik dan mengurangi pungutan liar dari juru parkir. (6) interaksi antara PD Parkir Kota Makassar dengan masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai program ini agar masyarakat dapat mengerti mengenai alat Terminal Parkir Elektronik (TPE).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggayasti.2017.*Tanggung Jawab Hukum Dan Malpraktek Dalam Lingkungan Kesehatan* ,Repository.unpas.ac.id (diakses pada tanggal 09 agustus 2019).
- Bungin.2015.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Bungin, 2001 .*Metodolologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan kualitatif* Surabaya: Airlangga University Press
- Fatmawati.2011.*Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik*.Otoritas Jurnal Pemerintahan.1 (2).91-101.
- Fitriyah.2016.*Model PPP Dalam Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air Bersih di PDAM Kabupaten Gresik: Kebijakan Dan Manajemen Public*. 4 (1).1-11ISSN 2303-341x.
- Herawati.2019.*Analisis Public Private Partnership (P3) D alam Implementasi Kebija kan Perparkiran Di Kota makassar*. [Skripsi] Makassar (ID) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ismawati.2016. *Kajian Urgensi Public Private Partnership Di Kota Bandung*[Skripsi].Bandung (ID) Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Bandung.
- Murdiantari. 2017. manajemen sumbe Daya manusia. Respsitory.umy.ac.id (di akses pada tanggal 09 Agustus 2019).
- Saptono.2016. *Tinjauan Yuridis Public Private Partnership Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema BuildOperate and Transfer (BOT)*[Skripsi]. Semarang (ID). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Saptono.2008.*Aspek-Aspek Hukum Kontrak Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Infrastruktur Dengan Pola BOT (Build, Operate, And Transfer)*.Jakarta (ID) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta.
- Sinambela, Dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Public Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.